

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK USAHA ATAS KERUGIAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS: KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG, 2023)¹

Oleh :

Siti Aulia Amanda²
Rudolf S. Mamengko³
Prissilia F. Worung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap kerugian masyarakat akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, prinsip *strict liability*, serta hukum lingkungan dan administrasi. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap kerugian masyarakat dan kesesuaian tindakan serta kebijakan pelaku usaha dalam menangani korban berdasarkan prinsip hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak kebakaran dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam arti luas karena meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan pelaku usaha, mereka tetap mengalami kerugian akibat kegiatan usaha berisiko tinggi. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha meliputi tanggung jawab berdasarkan UUPK, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHP, serta prinsip *strict liability* karena kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak termasuk aktivitas berisiko tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab administratif dan sosial untuk menjamin keselamatan masyarakat serta melakukan pemulihan terhadap kerugian yang timbul. Tindakan dan kebijakan yang dilakukan pelaku usaha berupa pemberian

santunan, biaya pengobatan, dan bantuan tempat tinggal sementara belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan tanggung jawab hukum secara menyeluruh karena sebagian masih bersifat tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil, menyeluruh, dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: *Tanggung jawab hukum, Pelaku usaha, Perlindungan konsumen, Strict liability, Kebakaran Depo Pertamina Plumpang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 merupakan salah satu tragedi industri yang menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian masyarakat. Kebakaran yang terjadi pada 3 Maret 2023 di wilayah Koja, Jakarta Utara, tidak hanya menyebabkan kerusakan pada fasilitas industri, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, serta kerugian materiil dan immateriil dalam jumlah besar.⁵ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha. Dengan demikian, kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha atas risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

Pada perspektif hukum perlindungan konsumen, masyarakat yang terdampak kebakaran dapat diposisikan sebagai konsumen dalam arti luas, meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa.⁶ Perkembangan hukum modern juga menunjukkan adanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010501

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Detik.com, "Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang," 2023, detik.com.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

perluasan konsep konsumen, yang tidak lagi terbatas pada pihak yang melakukan transaksi secara langsung, tetapi juga mencakup masyarakat yang terdampak akibat aktivitas usaha.⁷ Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi korban kebakaran tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Selain ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha juga dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.⁸ Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dapat menjadi dasar untuk menilai adanya tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap masyarakat yang dirugikan. Kegiatan penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak juga termasuk kegiatan usaha berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam perkembangan hukum modern dikenal prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip yang membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.⁹ Prinsip ini relevan diterapkan dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang karena kegiatan usaha yang dijalankan memiliki risiko inheren yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga mencakup aspek hukum administrasi dan hukum lingkungan. Pelaku usaha wajib memenuhi standar keselamatan, pengawasan operasional, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.¹⁰ Selain itu, tindakan dan kebijakan pelaku usaha dalam menangani korban pascakebakaran, seperti pemberian santunan, biaya pengobatan, dan bantuan tempat tinggal sementara, perlu dikaji untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen atau masih sebatas bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap kerugian masyarakat akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 serta menilai kesesuaian tindakan dan kebijakan pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap kerugian masyarakat akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah tindakan dan kebijakan pemilik usaha dalam menangani korban telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kualitatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UUPK dan KUHPperdata; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji fakta kebakaran Depo Pertamina Plumpang; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin *strict liability* dan perbuatan melawan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemilik Usaha terhadap Kerugian Masyarakat

1. Analisis berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK)

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, maupun kerugian materiil dan immateriil lainnya. Dalam perspektif hukum

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2001.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2000.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perlindungan konsumen, masyarakat yang terdampak dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam arti luas meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan pelaku usaha. Shidarta menegaskan bahwa perkembangan hukum perlindungan konsumen mengarah pada perlindungan pihak yang terdampak, bukan hanya pihak yang bertransaksi.¹¹ Dengan demikian, masyarakat yang terdampak kebakaran tetap memiliki legitimasi sebagai subjek hukum yang dilindungi UUPK. Kedudukan ini diperkuat oleh fakta bahwa kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak merupakan bagian dari rantai distribusi barang yang pada akhirnya digunakan oleh masyarakat luas. Walaupun masyarakat sekitar tidak menggunakan produk secara langsung, keberadaan aktivitas tersebut menciptakan risiko yang melekat pada lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, pendekatan hukum tidak dapat lagi membatasi konsumen pada hubungan transaksi semata, melainkan harus memperluas cakupan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat berbagai hak konsumen yang wajib dijamin oleh pelaku usaha, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh ganti rugi.¹² Kebakaran yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjamin keamanan lingkungan sekitar depo. Korban jiwa, luka bakar, serta kerusakan rumah warga mencerminkan pelanggaran terhadap hak fundamental konsumen. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kegiatan usaha yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga kehilangan tempat tinggal, mengalami trauma psikologis, serta harus menjalani kehidupan dalam kondisi darurat pascakebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha belum mampu menjamin kenyamanan hidup masyarakat sebagaimana diatur dalam UUPK. Hak untuk memperoleh ganti rugi juga menjadi perhatian utama dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang. UUPK menegaskan bahwa setiap konsumen berhak

mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam praktiknya, pelaku usaha diketahui memberikan santunan, bantuan biaya pengobatan, serta penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban. Namun demikian, perlu dianalisis apakah bentuk kompensasi tersebut telah mencerminkan pemulihan secara utuh terhadap kerugian yang dialami masyarakat. Ahmadi Miru menyatakan bahwa hak konsumen harus dipahami sebagai hak substantif yang menuntut pemenuhan nyata, bukan sekadar formalitas.¹³ Dengan demikian, keberadaan bantuan atau santunan tidak serta-merta menunjukkan terpenuhinya hak masyarakat apabila belum mampu mengembalikan kondisi korban secara layak.

Selain hak konsumen, Pasal 7 UUPK juga menetapkan kewajiban pelaku usaha, antara lain kewajiban beritikad baik dalam menjalankan usaha serta menjamin mutu dan keamanan barang atau jasa yang dihasilkan.¹⁴ Philipus M. Hadjon menekankan bahwa pelaku usaha wajib melakukan tindakan preventif untuk mencegah kerugian masyarakat.¹⁵ Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang, kegagalan dalam mencegah terjadinya kebakaran menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan kegiatan usahanya.

Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁶ Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang, bentuk tanggung jawab pelaku usaha dapat dianalisis sebagai tanggung jawab atas risiko kegiatan usaha (*risk liability*), mengingat kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak merupakan aktivitas berisiko tinggi yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Kebakaran yang terjadi menunjukkan bahwa risiko tersebut telah terealisasi dalam bentuk kerugian nyata.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa ganti rugi harus mencakup seluruh kerugian yang dialami konsumen, baik materiil maupun immateriil.¹⁷ Apabila ganti rugi hanya bersifat

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 45.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 37.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm. 112.

sebagian, maka tanggung jawab hukum belum terpenuhi secara sempurna. Dalam konteks ini, pemberian santunan tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian akhir apabila masih terdapat kerugian yang belum dipulihkan. Selain itu, UUPK juga menghendaki agar pemberian ganti rugi dilakukan secara tepat waktu. Keterlambatan dalam pemberian kompensasi dapat memperburuk kondisi korban serta menunjukkan kurangnya itikad baik dari pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan UUPK, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan, belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan kegiatan usaha, serta masih perlunya evaluasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat indikasi bahwa sebagian tindakan pelaku usaha lebih bersifat tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) daripada kewajiban hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab secara penuh terhadap masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip perlindungan konsumen.

2. Analisis berdasarkan KUHPerduta Pasal 1365

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023, penerapan Pasal 1365 KUHPerduta menjadi penting karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan masyarakat tidak bersifat kontraktual. Oleh karena itu, analisis tanggung jawab difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.¹⁸

Menurut doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya

kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁹ Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, unsur perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan dugaan kelalaian dalam pengelolaan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak. Kebakaran diketahui berasal dari pipa penerimaan bahan bakar minyak yang terbakar dan kemudian menjalar ke permukiman warga.²⁰ Selain itu, keberadaan depo yang berdekatan dengan kawasan padat penduduk menunjukkan adanya risiko besar terhadap keselamatan masyarakat sekitar. Kegiatan usaha berisiko tinggi seharusnya dilengkapi dengan sistem pengamanan dan standar keselamatan yang memadai. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas, R. Subekti menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Berdasarkan pandangan tersebut, kebakaran yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian, tetapi juga pada adanya kewajiban hukum untuk menjaga keamanan kegiatan usaha agar tidak membahayakan masyarakat.

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerduta dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (*culpa*). Dalam praktik, sebagian besar kasus industri berkaitan dengan kelalaian dalam pengawasan atau pengamanan fasilitas usaha. Pada kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, terdapat indikasi kelalaian dalam menjaga standar keselamatan operasional sehingga menimbulkan kebakaran yang berdampak terhadap masyarakat.²² Kelalaian tersebut menjadi dasar untuk menilai adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.

Selain unsur kesalahan, unsur kerugian juga terpenuhi secara jelas. Kerugian yang dialami masyarakat meliputi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa biaya pengobatan korban luka, kerusakan rumah dan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 3.

²⁰ Kompas.com, “Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang.”

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 45.

²² Kompas.com, “Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang.”

harta benda, kehilangan mata pencaharian, serta santunan bagi korban.²³ Sementara itu, kerugian immateriil meliputi trauma psikologis, penderitaan akibat kebakaran, rasa kehilangan anggota keluarga, ketakutan masyarakat untuk kembali tinggal di sekitar lokasi, serta terganggunya kehidupan sosial masyarakat.²⁴ Menurut J. Satrio, kerugian immateriil tetap dapat dimintakan ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan adanya penderitaan yang nyata.²⁵ Dengan demikian, unsur kerugian dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang terpenuhi baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga terlihat jelas karena kerugian masyarakat muncul sebagai akibat langsung dari kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak milik pelaku usaha. Api yang berasal dari pipa bahan bakar menjalar ke lingkungan permukiman warga sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.²⁶ Munir Fuady menjelaskan bahwa hubungan kausal dalam perbuatan melawan hukum dapat dinilai melalui teori *adequate causation*, yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai sebab apabila secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu.²⁷ Dalam konteks ini, kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak memiliki risiko inheren yang secara wajar dapat menimbulkan kebakaran dan kerugian besar terhadap masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan analisis keempat unsur tersebut, seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dikatakan terpenuhi dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum berupa dugaan kelalaian dalam pengelolaan fasilitas berisiko tinggi, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian besar yang dialami masyarakat, serta adanya hubungan kausal antara kebakaran depo dan kerugian masyarakat.²⁸ Hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam putusan tersebut, Pertamina dihukum membayar ganti rugi materiil sekitar Rp1,1 miliar dan ganti rugi immateriil sekitar Rp22

miliar kepada para korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masyarakat.²⁹ Putusan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak hanya dapat dianalisis secara teoritis berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi juga telah ditegakkan melalui mekanisme peradilan.

3. Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip Strict Liability

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban yang membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.³⁰ Prinsip ini berkembang dalam hukum modern sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kegiatan usaha yang berbahaya dan berisiko tinggi. Dalam prinsip *strict liability*, fokus utama terletak pada timbulnya kerugian akibat suatu kegiatan usaha, sehingga pihak yang menjalankan kegiatan tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kegiatan penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak termasuk kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi karena berhubungan dengan bahan yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan maupun kebakaran besar. Oleh karena itu, kegiatan usaha seperti pengelolaan Depo Pertamina Plumpang memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar apabila tidak dikelola secara maksimal. Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023, risiko tersebut terbukti menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya.³¹

Penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang didasarkan pada fakta bahwa kegiatan usaha yang dijalankan merupakan kegiatan berbahaya (*ultra hazardous activity*). Dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kemungkinan timbulnya kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi korban tidak seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan secara rinci unsur

²³ Kompas.com, "Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Dampaknya terhadap Warga."

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 210.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 210

²⁶ Kompas.com, "Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang."

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 78.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 75.

²⁹ Dandapala, "Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Kembali Menang di PT Jakarta."

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 92.

³¹ Kompas.com, "Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang," 2023.

kesalahan pelaku usaha, karena risiko dari kegiatan usaha tersebut telah melekat pada aktivitas yang dijalankan. Menurut doktrin hukum modern, prinsip *strict liability* diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.³² Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku usaha karena pelaku usaha dianggap sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, ketika kegiatan usaha tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, masyarakat mengalami berbagai bentuk kerugian. Kerugian materiil meliputi kerusakan rumah, kehilangan harta benda, biaya pengobatan korban luka, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat.³³ Selain itu, masyarakat juga mengalami kerugian immateriil berupa trauma psikologis, penderitaan akibat kebakaran, rasa takut untuk kembali tinggal di sekitar lokasi, serta kehilangan anggota keluarga.³⁴ Kerugian tersebut merupakan dampak langsung dari kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan sekitar.

4. Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi

Tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata dan perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab berdasarkan hukum administrasi dan hukum lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi standar keselamatan, menjaga keamanan operasional, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Kewajiban tersebut menjadi penting karena kegiatan penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak merupakan kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha

wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan.³⁶ Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang, kebakaran yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan akibat kebakaran bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian serta pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan. Selain kewajiban menjaga lingkungan, pelaku usaha juga wajib memenuhi aspek keselamatan operasional sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi. Kegiatan usaha yang berisiko tinggi harus dijalankan berdasarkan standar keamanan yang ketat agar tidak membahayakan masyarakat sekitar. Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, terjadinya kebakaran yang berdampak luas terhadap permukiman warga menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pencegahan risiko masih menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha.³⁷

Tanggung jawab administrasi pelaku usaha juga berkaitan dengan kewajiban menaati ketentuan tata ruang dan perlindungan terhadap masyarakat di sekitar wilayah usaha. Keberadaan kawasan permukiman yang berdekatan dengan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak menunjukkan adanya potensi risiko besar apabila terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, pascakebakaran pelaku usaha memberikan bantuan berupa santunan, biaya pengobatan, serta tempat tinggal sementara bagi korban. Namun demikian, tanggung jawab berdasarkan hukum administrasi dan lingkungan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sementara, melainkan juga mencakup kewajiban melakukan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha.³⁸ Pemulihan tersebut penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum lingkungan juga berkaitan

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm. 75.

³³ Kompas.com, "Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Dampaknya terhadap Warga," 2023.

³⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 210.

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁷ Kompas.com, "Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang," 2023.

³⁸ Kompas.com, "Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang," 2023.

dengan prinsip pencegahan (*preventive principle*), yaitu kewajiban untuk mencegah terjadinya risiko sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat.³⁹ Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, prinsip tersebut menjadi penting karena kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak memiliki risiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola secara maksimal.

Berdasarkan ketentuan hukum administrasi dan lingkungan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan kegiatan usaha, melindungi masyarakat dari risiko bahaya, serta melakukan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga mencakup tanggung jawab administrasi dan lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

B. Kesesuaian Tindakan Pemilik Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang tahun 2023 menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sekitar, baik berupa korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, maupun kerugian materiil dan immateriil lainnya. Pascakebakaran, pelaku usaha melakukan berbagai tindakan penanganan terhadap korban berupa pemberian santunan, biaya pengobatan, bantuan logistik, tempat tinggal sementara, serta bantuan pemulihan bagi masyarakat terdampak.⁴⁰ Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kegiatan usaha yang dijalankan. Namun demikian, penting untuk dianalisis apakah tindakan dan kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan mampu memenuhi hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.⁴¹ Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, masyarakat

kehilangan hak atas rasa aman dan keselamatan akibat terjadinya kebakaran yang berasal dari fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak. Selain menimbulkan korban jiwa dan korban luka, kebakaran juga menyebabkan kerusakan rumah warga serta kerugian ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kerugian yang dialami masyarakat terdiri atas kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil meliputi rusaknya rumah warga, kehilangan harta benda, biaya pengobatan korban luka, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat.⁴² Selain itu, masyarakat juga mengalami kerugian immateriil berupa trauma psikologis, penderitaan, ketakutan untuk kembali tinggal di sekitar lokasi depo, serta kehilangan anggota keluarga akibat kebakaran tersebut.⁴³ Kerugian immateriil tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakejadian.

Dalam gugatan yang diajukan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, masyarakat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.⁴⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Pertamina dihukum membayar ganti rugi materiil sekitar Rp1,1 miliar dan ganti rugi immateriil sekitar Rp22 miliar kepada para korban.⁴⁵ Putusan tersebut menunjukkan bahwa kerugian masyarakat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga diakui secara hukum sebagai bentuk kerugian yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Selain melalui mekanisme gugatan perdata, Pertamina juga memberikan bantuan kepada korban dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Bentuk bantuan tersebut berupa santunan kepada keluarga korban meninggal dunia, biaya pengobatan bagi korban luka, bantuan logistik, penyediaan posko pengungsian, tempat tinggal sementara, serta bantuan pemulihan bagi masyarakat terdampak.⁴⁶ Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk penanganan darurat dan upaya membantu masyarakat pascakebakaran.

³⁹ Salim HS. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

⁴⁰ Kompas.com, "Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang," 2023.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁴² Kompas.com, "Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Dampaknya terhadap Warga," 2023.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 210.

⁴⁴ Dandapala, "Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Kembali Menang di PT Jakarta."

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ CNN Indonesia, "Pertamina Berikan Hunian Sementara dan Bantuan bagi Korban Plumpang."

Namun demikian, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, bantuan melalui CSR tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pemenuhan tanggung jawab hukum. Ahmadi Miru menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan hak konsumen secara nyata dan menyeluruh.⁴⁷ Dengan demikian, pemberian bantuan sosial atau santunan belum tentu mencerminkan terpenuhinya kewajiban hukum apabila kerugian masyarakat belum dipulihkan secara layak. Selain itu, tindakan pelaku usaha juga harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Prinsip keadilan menghendaki agar masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memperoleh pemulihan yang seimbang dengan kerugian yang dialami.⁴⁸ Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, kerugian yang dialami masyarakat sangat luas dan berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan sementara, tetapi juga harus mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kondisi masyarakat. Di sisi lain, prinsip kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai bentuk ganti rugi, mekanisme pemulihan, dan jaminan perlindungan hak masyarakat. Apabila tanggung jawab pelaku usaha hanya dilakukan melalui kebijakan sementara tanpa adanya pemulihan yang jelas dan berkelanjutan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat korban kebakaran.⁴⁹ Oleh sebab itu, tanggung jawab pelaku usaha harus dilaksanakan secara komprehensif agar tidak hanya bersifat administratif atau sosial, tetapi juga memenuhi kewajiban hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, tindakan dan kebijakan Pertamina dalam menangani korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban melalui pemberian santunan, biaya pengobatan, bantuan tempat tinggal sementara, dan bantuan sosial lainnya. Namun demikian, tindakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen secara menyeluruh karena sebagian besar masih bersifat tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Selain itu, masih terdapat kerugian

masyarakat, baik materiil maupun immateriil, yang memerlukan pemulihan secara lebih komprehensif agar hak-hak masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dapat terpenuhi secara adil dan memberikan kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Hukum Pemilik Usaha atas Kerugian Masyarakat menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang 2023 maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap kerugian masyarakat dalam kasus ledakan Depo Pertamina Plumpang dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum, yaitu hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19, pemilik usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, pemilik usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kegiatan usaha berisiko tinggi seperti industri minyak dan gas, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sangat relevan untuk diterapkan, di mana pemilik usaha tetap bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas usaha tersebut. Dengan demikian, berdasarkan UUPK, tanggung jawab pemilik usaha tidak hanya bersifat reaktif melalui pemberian ganti rugi, tetapi juga bersifat preventif dalam menjamin keselamatan masyarakat, sehingga perlindungan hukum dapat diberikan secara maksimal kepada pihak yang dirugikan.

2. Bentuk kerugian yang dialami masyarakat dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang meliputi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa biaya pengobatan, kerusakan rumah dan harta benda, kehilangan mata pencaharian, serta santunan bagi korban, sedangkan kerugian immateriil berupa trauma, penderitaan psikologis, rasa kehilangan, dan

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 37.

⁴⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 45.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Pertamina membayar ganti rugi materiil sekitar Rp1,1 miliar dan immateriil sekitar Rp22 miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Tindakan dan kebijakan pelaku usaha dalam menangani korban ledakan Depo Pertamina Plumpang pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya pemberian kompensasi kepada korban. Namun, bentuk kompensasi tersebut lebih cenderung bersifat sosial pertanggung jawaban perusahaan yang masih terbatas daripada bentuk pertanggungjawaban hukum yang menyeluruh dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan, penerapan standar keselamatan, serta penataan ruang yang berkontribusi terhadap terjadinya kerugian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dengan implementasinya di lapangan. Selain itu, analisis terhadap kesesuaian tindakan dan kebijakan pelaku usaha menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terpenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, khususnya asas keadilan, keamanan, dan kepastian hukum. Korban belum memperoleh pemulihan yang optimal, baik dari segi materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kasus ini tidak terlaksana secara komprehensif dan masih memerlukan perbaikan dalam implementasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Pemilik usaha, khususnya yang bergerak di bidang industri berisiko tinggi, harus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), standar keselamatan kerja, serta manajemen risiko secara maksimal. Selain itu, pemilik usaha harus lebih bertanggung jawab secara hukum, tidak hanya memberikan kompensasi sosial, tetapi juga memenuhi kewajiban ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dalam kasus seperti kebakaran Depo Pertamina Plumpang, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi masyarakat. Peran pemerintah tersebut meliputi fungsi preventif, represif, pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan hak masyarakat. Secara preventif, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha berisiko tinggi melalui pemberian izin, pengawasan standar keselamatan, dan pengaturan tata ruang wilayah. Pada konteks ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap izin operasional, sistem keselamatan kerja, serta analisis dampak lingkungan (AMDAL). Apabila pengawasan dilakukan secara optimal, maka potensi terjadinya kecelakaan industri dapat diminimalkan.

3. Masyarakat diharapkan lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Salim HS. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

JURNAL:

Darmiwati, "Kewajiban Pelaku Usaha Rumah
Makan dalam Memberikan Informasi Harga Menu
Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999," *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No.
1, 2019.

Fadilah, M., "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku
Usaha atas Kerugian Konsumen," *Jurnal Hukum
dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 2, 2017.

Fath, A., "Analisis Yuridis Penerapan Strict
Liability dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal
BATAVIA*, Vol. 5 No. 1, 2025.

Maulana, Jalu Akbar, "Analisa Yuridis Perubahan
Makna Strict Liability," *Jurnal Amnesti*, Vol. 4 No.
1, 2024.

Pauth, Verenika, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha
terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Pasal
19 UUPK," *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 10, 2018.

SUMBER INTERNET DAN BERITA:

Dandapala. "Kasus Kebakaran Depo Pertamina
Plumpang, Warga Kembali Menang di PT Jakarta."

Kompas.com. "Fakta Kebakaran Depo Pertamina
Plumpang."

Kompas.com. "Fakta Kebakaran Depo Pertamina
Plumpang dan Dampaknya terhadap Warga."

Kompas.com. "Kronologi Kebakaran Depo
Pertamina Plumpang."

CNN Indonesia. "Pertamina Berikan Hunian
Sementara dan Bantuan bagi Korban Plumpang."
(diakses 9 Mei 2026)